

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI INDONESIA

Stevan Saro Zebua, Niru Anita Sinaga, Ardison Asri
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : stevenzebuga2000@gmail.com

Abstract

Bullying is a serious problem, therefore its handling must also be serious but it is still considered a trivial matter which causes the handling of the case to be not serious. Therefore, it is very interesting and important to study further about how is the criminology perspective on children who commit bullying in Indonesia? and what is the form of accountability for children who commit bullying in Indonesia? To answer this problem, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that bullying is an act of hurting carried out by a person or group of people in the form of verbal, physical or psychological with the aim of making the victim suffer. One of the factors causing bullying behavior is the lack of moral and character education in children to respect others. It is better for children who commit bullying not to be left alone with a peaceful resolution resolved by diversion outside the courts but to be given sanctions in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Article 82 paragraph (1) letter e of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely the obligation to take part in formal education and/or training held by the government or private bodies, is the appropriate legal basis for the application of sanctions for children.

Keywords: *Criminology, Children, Crime, Bullying*

Abstrak

Perundungan merupakan masalah yang serius maka dari itu penanganannya juga harus serius tapi masih dianggap suatu hal yang sepele yang menyebabkan penanganan dari kasusnya juga tidak serius. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perspektif kriminologi terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Indonesia? dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk verbal, fisik maupun psikis dengan tujuan ingin membuat korban menderita. Salah satu faktor penyebab timbulnya perilaku bullying adalah kurangnya pendidikan moral dan budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. anak pelaku tindakan bullying ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversifikasi di luar peradilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan pada anak.

Kata kunci: Kriminologi, Anak, Tindak Pidana, Perundungan

PENDAHULUAN

Perundungan atau bullying tidak melihat umur ataupun membedakan jenis kelamin, biasanya yang menjadi korban bully pada umumnya adalah anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau special seperti: cacat fisik atau mental, cantik, pandai, tertutup, sehingga menjadi bahan ejekan. Bahkan di Indonesia pun, kasus perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah sudah merajalela. Baik sekolah di tingkat dasar, menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi.

Saat ini banyak sekali kasus kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah perundungan. Makna dari perundungan adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang kepada orang yang lebih lemah seperti memukul, menghina, mengintimidasi, menindas, mengganggu, mengolok-olok dan melukai korban sehingga korban mengalami depresi atau terluka karena perbuatan-perbuatan tersebut. Perundungan secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu fisik, lisan, dan anti sosial. Perundungan secara fisik dan lisan bermakna mengganggu korban yang dilakukan.

secara langsung seperti intimidasi, penghinaan, serta pemukulan terhadap korban. Namun, perbuatan perundungan dalam kategori anti sosial ini dilakukan kepada korban secara tidak langsung seperti korban yang dijauhi oleh semua orang dan tidak diikutsertakan ke dalam berbagai pergaulan atau dikucilkannya korban dari kelompok tertentu.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kasus perundungan di sekolah yang kian marak terjadi. Mereka mencatat terdapat sebanyak 16 (enam belas) kasus perundungan di sekolah dalam kurun Januari - Juli tahun 2023. Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut 4 (empat) kasus

terjadi pada awal masuk tahun ajaran baru di bulan Juli 2023. Kasus perundungan mayoritas terjadi di Sekolah Dasar (SD) (25%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) (25%), Madrasah Tsanawiyah (MTs) (6,25%), Sekolah Menengah Atas (SMA) (18,75%), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (18,75%), dan Pondok Pesantren (6,25%). Federasi Serikat Guru Indonesia juga mencatat jumlah korban perundungan sekolah selama Januari-Juli 2023 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 41 siswa (95,4%) dan dua guru (4,6%). Adapun pelaku perundungan didominasi oleh siswa yakni sebanyak 87 orang (92,5%), sisanya oleh pendidik sebanyak 5 pendidik (5,3%), 1 orangtua siswa (1,1%), dan 1 Kepala Madrasah (1,1%).

Sekolah seharusnya menjadi institusi pendidikan formal yang seyogyanya mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan/atau pihak lain".

Salah satu kasus perundungan yang sempat menjadi sorotan publik yaitu kasus perundungan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cilacap. Kasus bullying (perundungan) telah menjurus kekerasan kembali terjadi. Kali ini oleh siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa bullying yang lebih tepat disebut penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa, 26 September 2023 dan videonya viral di berbagai platform media sosial. Nampak dalam video yang

beredar, pelaku berinisial MK (15) dan WS (14) yang merupakan anggota kelompok itu tidak terima dan tersinggung sehingga akhirnya melakukan perundungan terhadap korban RF (14) melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap temannya tersebut, bahkan ia juga merayakan dengan selebrasi di depan kamera yang seolah ingin menunjukkan rasa bangga usai melakukan perundungan. Berdasarkan kronologi kasus perundungan (bullying) tersebut terduga korban saat ini telah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD) Majenang karena mengalami sejumlah luka di wajah serta memar di bagian bahu kanan dan perut.

Mengingat perundungan (bullying) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan adanya niat kesengajaan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan (fisik ataupun mental), rasa sakit, maupun timbulnya luka, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan (bullying), seperti Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka kasus perundungan (bullying) yang menimpa F merupakan bullying fisik yang tergolong ke dalam tindakan penganiayaan, dimana unsur-unsur yang ada dalam tindakan perundungan (bullying) tersebut memiliki kesamaan dengan tindak pidana penganiayaan yang memungkinkan dapat pula dikenakan penggunaan pasal-pasal yang sama tersebut di atas dalam penerapan hukumnya.

Namun begitu, melihat bahwa pelakunya masih dalam kategori anak-anak, sehingga terdapat aturan yang mengatur mengenai sistem pemidanaannya yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi”. Adapun upaya diversifikasi ini bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Akan tetapi, dari sudut pandang dari ahli kriminologi, Reza Indragiri. Beliau memandang pelaku perundungan di SMP Cilacap itu disebutnya residivis, lantaran pelaku memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam hidupnya. Seseorang yang kerap berpindah tempat sekolah karena melakukan perundungan terhadap teman-temannya. Hal ini menurut Reza Indragiri sudah bisa disebut residivis. Menurut Reza, perhitungan pelaku perundungan siswa dapat dikatakan residivis berdasarkan re-offence bukan re-entry. Karena itu, konsekuensi pelaku perundungan yaitu kasusnya tak bisa di diversifikasi, tetapi harus di mitigasi dengan dilengkapi restorative justice.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, berarti pengkajian mengenai isu perundungan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pendekatan perlu dilakukan untuk menganalisis isu ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan hingga kini belum memiliki batas yang tegas, sebab tidak semua perilaku antisosial ini menjadi masalah hukum, apalagi jika pelakunya adalah anak-anak, seperti yang terjadi di sekolah SMP Cilacap. Ini semua menyadarkan kita bahwa perundungan merupakan permasalahan yang sangat serius dan memprihatinkan. Perundungan dalam bentuk apapun maupun dilakukan oleh siapapun diharapkan tidak dianggap sebagai suatu hal yang remeh atau sebagai lelucon. Perundungan merupakan masalah yang serius maka dari itu penanganannya juga harus serius. Namun, seperti yang bisa diketahui saat ini sering kali perundungan masih dianggap suatu hal yang sepele yang menyebabkan penanganan dari kasusnya juga tidak serius dan seringkali hukum dan pemerintah kurang cepat dan cermat dalam menangani kasus perundungan di Indonesia. Sehingga penegakan hukum terkait perundungan masih sangat lemah.

Perlunya hukum untuk mencegah, melindungi dan menyelesaikan perilaku perundungan, maka melalui penelitian ini merupakan salah satu bentuk pencegahan hukum perilaku perundungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Metodologi hukum adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode, yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan

akademis maupun keperluan praktik hukum. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep perundang-undangan, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir online yang

mengantar narkotika atas pesanan customer.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori, dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir online dalam tindak pidana narkotika.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan serta perkembangan suatu aturan hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti Pertanggung jawaban pidana terhadap kurir online dalam tindak pidana narkotika.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui penanganan kasus – kasus yang telah dilakukan, melalui pertanggungjawaban pidana terhadap kurir online dalam tindak pidana narkotika.

C. Jenis Data Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini, penelitian kepustakaan, pengumpulan data adalah melalui buku-buku penelitian, jurnal, dan tesis terkait tesis dan membahas objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu data

primer adalah data yang dikumpulkan secara khusus untuk menjalankan kebutuhan penelitian, atau dengan kata lain data primer adalah data yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Jenis Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media prantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka, sehingga sumber yang diperoleh ditulis, untuk buku atau referensi yang digunakan oleh penulis ini akan dipelajari secara kritis menggunakan metode kutipan sebagai berikut:

1. Kutipan langsung, yaitu cara dilakukan untuk mengutip pendapat orang dalam buku ini dengan tidak mengubah sedikit pun daripada yang asli, baik menulis kalimat atau makna.
2. Kutipan tidak langsung, bagaimana melakukan untuk mengutip pendapat orang lain dalam buku dengan mengubah kalimat tetapi tidak mengubah makna dan tujuan pendapat ini.

Adapun prosedur pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Orientasi

Orientasi adalah ulasan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan waktu yang benar dan tepat, atau dapat berarti pandangan yang mendasari pikiran perhatian, dan kecenderungan.

2. Eksplorasi

Eksplorasi adalah langkah pertama dalam menciptakan pengetahuan melalui peningkatan pemahaman suatu fenomena (american dictionary).

3. Studi Fokus

Adapun pada penelitian ini studi fokus penelitian dibagi menjadi dua

Yakni:

a. Objek Material

Objek material adalah keberadaan konkret lengkap yang merupakan target niat utama. Atau dengan kata lain objek material adalah apa yang dipelajari atau dikupas sebagai bahan (materi) dari percakapan. Ini adalah seluruh objek atau benda yang dapat diamati oleh peneliti desain, contoh-contoh manusia benda, dan lingkungan.

Objek formal adalah karakteristik atau aspek khusus (bentuk) yang disorot untuk mendengarkan integritas. Atau dengan kata lain objek formal atau yang biasa disebut target penelitian adalah sudut pandang dari mana peneliti memeriksa objek. Misalnya, objeknya adalah "manusia", kita dapat menyangkalnya dari berbagai sudut pandang, termasuk komunikasi, interaksi, pasar, seni, psikologi, antropologi, politik, sejarah, sosisologi,

budaya dan sebagainya. Jika dalam "bekerja" kita dapat melihat dari sudut pandang estetika, tata letak, gaya, ergonomis, ergonomis (kenyamanan dan kemudahan menggunakan).

E. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, peraturan-peraturan pelaksanaan serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Kamus Hukum dan website.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Indonesia

Penggunaan istilah kriminologi pertama kali digagas oleh P. Topinard yang merupakan salah satu ilmuwan antropolog berkebangsaan Prancis. Apabila ditilik secara etimologi, berpangkal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata yakni “crimen” merupakan kejahatan atau penjahat dan “logos” merupakan sains atau pengetahuan sehingga dapat dihimpun menjadi suatu keilmuan mengenai kejahatan maupun penjahat. Secara terminologi, berdasarkan tinjauan dari W.A. Bonger, kriminologi didefinisikan sebagai cabang keilmuan yang memiliki maksud untuk menganalisis perbuatan kejahatan secara menyeluruh dari berbagai faktor baik dari aspek sebab musabab timbulnya kejahatan yang bersumber pada

mazhab-mazhab yang berkembang maupun gejala mengenai tingkah laku tiap individu yang menyimpang dengan norma sehingga dapat memicu berkembangnya kejahatan.

Perlunya mengkaji studi kriminologi ini karena memiliki nilai praktis diantaranya, bermanfaat bagi tiap individu, kehidupan masyarakat, dan studi keilmuan lainnya sebab cabang keilmuan kriminologi memiliki keterkaitan dengan keilmuan lainnya salah satunya yaitu hukum pidana. Keterkaitan tersebut merupakan kesatuan dengan menitikberatkan pada kejahatan sebagai tindak pidana dan bertentangan dengan norma masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya pertikaian maupun kericuhan. Maka dari itu, untuk menganalisis kriminologi, perlu mengetahui ruang lingkup yang akan dikaji dan diuraikan yaitu meliputi kejahatan, yang didefinisikan sebagai perbuatan melawan ketentuan perundang-undangan berdasarkan fenomena konkret yang terjadi.

Berdasarkan tinjauan kriminologi, peneliti mengaitkan fenomena tindak kejahatan bullying yang terjadi pada siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah dengan 4 teori yang sesuai diantaranya ialah teori anomie, teori social control, teori differential social organization, dan teori labeling. Apabila dikomparasikan pada tindak kejahatan bullying yang terjadi pada siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah, maka teori anomie pada kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan

dengan kebijakan yang berlaku di lingkungan sekolah. Secara formalitas, para siswa diajarkan tentang pengembangan pendidikan karakter, tetapi fakta empiris yang terjadi tidak selalu demikian sehingga titik kerusakan tatanan sosial adalah dari lingkungan pertemanannya. Apabila lingkungan pergaulannya baik maka kemungkinan terjadinya perbuatan bullying sangatlah kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan pergaulannya buruk maka peluang terjadinya kejahatan bullying sangatlah besar hingga mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kedua, yaitu teori social control dimana seseorang yang pernah melakukan perbuatan bullying sebagai pelaku adalah mereka yang memprioritaskan hasrat atau keyakinannya sebagai kendali atas tingkah lakunya. Secara sadar pelaku mengetahui peraturan yang berlaku di sekolah tentang adanya larangan untuk mengganggu siswa lainnya, tetapi secara hasrat atau keyakinan dia tetap ingin melakukan penyimpangan untuk pemenuhan dari hasrat tersebut. Merujuk pada pemikiran Frank E. Hagan, penyebab pelaku melakukan perbuatan bullying ialah karena ketidakmampuan menjalin kualitas hubungan ataupun komunikasi yang baik dalam lingkungan sosial.

Ketiga, teori differential social organization, siswa yang pernah melakukan bullying adalah dia yang mempelajari dari aspek manapun dan menirukannya. Siswa yang menjadi pelaku memiliki

kontribusi melakukan tindak kejahatan bullying dengan teman lainnya yang menjadi pelaku juga melalui hubungan komunikasi yang dibangun sehingga pelaku akan mempelajari teknik yang akan digunakan, motif, dorongan, alasan pembenar, dan tingkah laku tertentu pada kejahatan yang dilakukan. Keempat, teori labeling yang diberikan oleh pihak sekolah sebagai pembentuk kebijakan sehingga siapapun siswa yang melanggar dianggap sebagai pelaku dan memunculkan stigma pada dirinya maupun siswa lainnya bahwa tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan kebijakan sekolah.

Menurut penulis pelajar yang menjadi korban kekerasan bullying cenderung terlibat dalam penekanan anak lain. Dengan begitu, praktek kekerasan menjadi budaya di kalangan pelajar. Ada beberapa faktor yang menurut penulis mendukung bullying ini terjadi:

- 1) Faktor Internal, menurut penulis pelaku kekerasan bullying lebih banyak menggunakan emosi dari dalam diri yaitu seperti rendahnya rasa empati serta toleransi, sulit mengontrol amarah yang meluap-luap.
- 2) Faktor Keluarga, menurut penulis peran orang tua sangatlah penting disini, orang tua berperan sebagai contoh bagi anaknya, dan tidak harmonisnya orang tua bersikap seperti ini juga

karena kesibukan pekerjaan yang membuat mereka tidak memperhatikan keadaan emosional anak.

- 3) Masalah Pribadi, menurut penulis pelaku bullying tidak bisa terima akan keadaan yang dialaminya, atau kesusahan yang dialaminya lalu ia melampiaskan itu kepada pelajar lain yang tidak bersalah.
- 4) Pernah Menjadi Korban kekerasan bullying, menurut penulis trauma akibat kekerasan bullying yang pernah dialami menjadikan dendam yang ingin dibalaskan kepada orang-orang yang tidak bersalah.
- 5) Faktor eksternal, menurut penulis kelalaian pengawasan dari pihak sekolah yang tidak memperhatikan perilaku pelajar.

B. Bentuk

Pertanggungjawaban Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Indonesia

1. Pertanggung jawaban Pidana Atas Perbuatan Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak

Berbicara mengenai bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membahas secara jelas tentang bullying secara menyeluruh. Satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 54 jo pasal 9 ayat (1a) dituliskan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 9 ayat (1a) menyatakan Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan kekerasan dalam segala bentuk apapun kepada orang lain. Adapun kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Bagi anak pelaku bullying tentunya dapat dikenakan pasal ini apabila melakukan bullying melalui kekerasan sebagaimana telah disebutkan tadi.

Perlindungan bagi anak di lingkungan pendidikan merupakan tanggung jawab dari guru, staf pendidik, pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan Undang-undang 35 Tahun 2014 pasal 54 ayat 2 yaitu “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”. Walaupun sudah

disebutkan dalam konvensi hak anak yang sudah diratifikasi Indonesia dan di implementasikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 maupun dalam perundang-undangan ataupun hukum positif lainnya, tapi kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan bullying tetap terus terjadi baik di dalam lingkup pendidikan maupun di luar lingkup Pendidikan.

2. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan

Walaupun anak tersebut dalam posisi menjadi tersangka ataupun menjadi terdakwa, tidak berarti anak nakal tersebut tidak mempunyai hak-haknya. Hak-hak anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali Pasal 64. Mengenai apa saja yang merupakan hak-hak tersangka tersangka/terdakwa anak, dapat dirinci pada berikut ini.

- 1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan

- penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang.
- 3) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap dipenuhi.
 - 4) Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - 5) Tersangka anak berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - 6) Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan.
 - 7) Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
 - 8) Dalam pemeriksaaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
 - 9) Dalam pemeriksaaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia.
 - 10) Dalam hal tersangka atau terdakwa anak bisu dan/atau tuli ia berhak mendapat bantuan penerjemah, orang yang pandai bergaul dengannya.
 - 11) Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
 - 12) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 13) Tersangka atau terdakwa anak yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara.
 - 14) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungan dengan proses perkara maupun tidak.

- 15) Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 16) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- 17) Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung ataupun dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- 18) Tersangka atau terdakwa anak berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- 19) Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- 20) Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberika keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- 21) Tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- 22) Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap utusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya

penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat

- 23) Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan selanjutnya.

3. Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan kasus bullying atau yang dapat disebut perundungan, terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku bullying. Contohnya penanganan kasus bullying oleh pihak sekolah, dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku bullying tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016)

sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Djamil, terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

- 1) Prinsip nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

- 3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-undang Perlindungan Anak sebagai upaya dalam memberikan upaya perlindungan

terhadap hak-hak ana seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak dapat merugikan anak, karena dalam kehidupan bersosial masyarakat akan memberikan cap negatif kepada anak yang dapat merusak mental, karir dan masa depan

Pada dasarnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak kriminal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang. Terkait dengan pengertian anak, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) menentukan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. “Perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan penegak hukum. Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak adalah usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Non diskriminasi yang dimaksud adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa “yang dimaksud dengan

asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hakim harus mengutamakan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang dimaksud pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa “yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.” Anak MK (15) dan WS (14) berhak untuk hidup, berhak untuk kelangsungan hidup, dan berhak untuk berkembang. Hak asasi Anak MK (15) dan WS (14) sebagai seorang anak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Pada penjelasan menetapkan “yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang

mempengaruhi kehidupannya.” Anak MK (15) dan WS (14) berhak untuk berpartisipasi untuk mengembangkan pandangannya dan menyatakan pendapatnya secara bebas dalam mengambil keputusan.

Menurut Undang-undang Sistem Pidana Peradilan Anak (SPPA) berdasarkan Pasal 69 ayat (1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Saat kejadian perundungan Anak MK (15) dan WS (14) yang dikategorikan memenuhi syarat untuk dikenai Pasal 69 ayat (1) UU SPPA. Adapun kasus konkrit mengenai tindakan Bullying dan penganiayaan sadis yang dilakukan hingga membuat trauma dialami oleh seorang anak berinisial FF. Kasus korban bullying dan penganiayaan FF murid SMP di Cimanggu, Cilacap Jawa Tengah yang viral di media sosial pada September 2023. kasus ini terungkap bermula pada Selasa (26/9/2023) sekitar pukul 15.30 Wib, saat korban yakni FF (13) pulang dari sekolah mendapatkan luka pada beberapa mukanya. "Saksi pelapor (kakak korban) mengetahui bahwa korban dalam keadaan pipi sebelah kiri benjol, pelipis kanan atas memar, telinga sebelah kiri memar, bahu sebelah kiri luka memar, perut memar serta pada baju sekolah yang dipakai dalam keadaan kotor," jelasnya. "Kemudian saksi pelapor

bertanya 'Itu kenapa kamu sampai dalam keadaan seperti itu?'. Kemudian korban menjawab karena dipukul oleh MKY dan WSF, kemudian saksi pelapor bertanya kembali kepada korban 'Kenapa kamu sampai seperti itu apakah ada masalah dengan MK'," sambungnya. Kemudian, korban menjawab tidak mengetahui permasalahan apa, tiba-tiba saja dirinya dibawa ketempat sepi. Selanjutnya, kedua terduga pelaku langsung memukulinya. "Kemudian oleh saksi pelapor melihat korban seperti kesakitan, langsung dibawa ke RSUD Majenang, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimanggu," ujarnya. Atas dasar laporan itulah, kemudian personel Polsek Cimanggu dan Polresta Cilacap bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kedua terduga pelaku tersebut. Lalu, untuk korban disebutkan mengalami luka lebam bagian kening sebelah kanan, pipi sebelah kiri lebam, bagian ulu hati mengalami sakit, bahu sebelah kanan memar, pusing, badan pegal-pegal dan mengalami trauma psikis. "Tim berhasil mengidentifikasi identitas pelaku lalu pada Hari Selasa, 26 September 2023, sekira pukul 03.30 Wib. Tim Gabungan Unit IV Satreskrim dan Reskrim Polsek Cimanggu mengamankan pelaku Anak MK di Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.

Polresta Cilacap menetapkan dua siswa SMP Negeri 2 Cimanggu berinisial MK (15) dan WS (14) sebagai tersangka kekerasan dalam kasus bullying atau perundungan terhadap FF (14). Bullying dan penganiayaan sadis yang dialami siswa salah satu SMP di Cimanggu, Cilacap, sempat bikin heboh di media sosial. Dua pelaku yang juga masih di bawah umur, kini telah divonis oleh Pengadilan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu 2 tahun penjara untuk MK (15). Sedangkan kepada WS (14) yang awalnya dituntut 4 bulan, namun majelis hakim memutuskan menjadi 6 bulan penjara dengan berbagai pertimbangan. Tim jaksa penuntut umum (JPU), Yazid menjelaskan sidang pembacaan putusan dilakukan dengan pengawalan ketat anggota Polresta Cilacap dan digelar tertutup bagi wartawan pada Senin (30/10) sore. Adapun beberapa hal yang memberatkan terhadap 2 anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. "Hal yang memberatkan di antaranya meresahkan masyarakat, menimbulkan korban luka berat kemudian merusak citra pendidikan di Cilacap. Itu sudah diambil semua oleh majelis hakim," terangnya. Dua siswa SMP pelaku penganiayaan dan perundungan MK (15) dan WS (14) lalu diamankan dan dijerat dengan pasal Undang-undang

Perlindungan Anak dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan di muka umum.

Seorang Anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus. Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak MK (15) dan WS (14) adalah seorang Anak yang berhadapan dengan hukum yang akan mendapatkan perlindungan khusus karena hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Hal ini yang membedakan UU SPPA dengan Hukum pidana Indonesia pada umumnya yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana dan tindakan. Yang dimaksud dengan double track system adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. UU SPPA memberi dua jenis pilihan sanksi kepada Anak sehingga hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum

(termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak. Anak tetaplah harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana sesuai dengan konsiderans Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.

Dengan adanya upaya penerapan sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diharapkan anak yang merupakan harapan bangsa nantinya dapat bertumbuh lebih baik lagi untuk menjalankan perannya sebagai tunas bangsa agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta tidak mengulang kesalahan kembali.

Mengingat bullying dikalangan pelajar merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, menurut penulis sesuai UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,

sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Penulis menilai di sisi lain, ternyata UU Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada korban kekerasan bullying untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan, dalam Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014 tertulis setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014 menyatakan perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Dari penyelesaian di atas penulis berpendapat harus ada keterkaitan pihak-pihak dalam peran dan tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak.

Beberapa pasal yang ada di dalam UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai termuat dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, termuat di Pasal 25 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak.

SIMPULAN

- 1) Dari kasus perundungan siswa SMP di Cilacap dari sisi kriminologi maka perundungan ini sering kali terjadi akibat dari keadaan emosi yang meledak pada diri si anak ditambah lagi

keadaan dimana si anak ingin diketahui jati dirinya sebagai pribadi yang kuat dari yang lain, sehingga berbuat perundungan kepada anak yang lainnya. Dan mengutip pernyataan dari ahli kriminolog Reza Indragiri, pelaku perundungan di SMP Cilacap disebut residivis lantaran pelaku memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam hidupnya. seseorang yang kerap berpindah tempat sekolah karena melakukan perundungan terhadap teman-temannya, sudah bisa disebut residivis. Pelaku perundungan siswa dapat dikatakan residivis berdasarkan re-offence bukan re-entry. Karena itu, konsekuensi pelaku perundungan yaitu kasusnya tak bisa didiversi. Harus dimitigasi dengan dilengkapi restorative justice..

2. Bahwa anak pelaku tindakan bullying ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversifikasi di luar peradilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan

pada anak. Anak MK dan WS dikenai sanksi pidana karena merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan adanya niat kesengajaan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan (fisik ataupun mental), rasa sakit, maupun timbulnya luka. Menyadari kesalahannya dan mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dengan bimbingan dan pantauan orang tua dan keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan dengan masa depan yang lebih baik. Anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, mempunyai harapan dan cita-cita serta berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

SARAN

1. Peran serta masyarakat lebih aktif sesuai kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yang termuat dalam pasal 25 UU 35/2014 menyatakan Peran masyarakat (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

2. Untuk pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan kewajibannya sesuai dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU 35/2014 menyatakan Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan

Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019.

Astuti, Ponny Retno. *Merendam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: UI Press, 2008.

Atmasasmita, Romli. Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

----- Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 2003.

----- Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Aditama, Bandung, 2005.

Coloroso, Barbara. Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), diterjemahkan oleh Santi Indra Astuti, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2007.

Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dirdjosiswojo, Soedjono. Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung: Remaja Karya 1984.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kartono, Kartini. Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Koesnoen, R.A. Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Pembangunan, 1962.

----- Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung: Sumur, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Olweus. Bullying at School, Australia: Blackwell, 1994.

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Prakoso, Abintoro. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Surabaya: Erlangga, 2013.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2009, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Siregar, Bismar. Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

----- Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, Kriminologi Suatu

Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

----- dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995.

Sriwidodo, Joko. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.

Sugiri. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sutedjo, Wagiaty dan Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Wahyudi, Setya. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wiradipradja, Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak, Jakarta: PT Grasindo, 2008.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

----- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

----- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

JOURNAL

Bunga, Dewi. "Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta*, Vol. 14 No. 2, 2019, hlm. 48-63.

Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, dan Sri Rochani Soesetio, "Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario Dan Dampak "Gencet-Gencetan", *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 12 No. 01, 2005, hlm. 1-13.

Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I, No. 02, 2015, hlm. 592-607.

Novalia dan Tri Dayakisni, "Pelaku Agresif Dan

Kecendrungan Menjadi Korban Bullying", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 01, No. 01, 2017, hlm. 172-178.

Sari, Y. dan Azwar, W. "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 No. 2, 2017, hlm. 333-367.

Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, Dini Saputri Fredyandani Apituley, "Penerpan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2020 Volume 3*, Nomor 2, hlm. 168

Imroatin Arsali dan Intan Kartika Sari, "Kejahatan Bullying terhadap Siswa Sekolah Dasar Jiyu 2 Mojokerto dalam Tinjauan Kriminologi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 4, Issue 2, July 2023, hlm. 54.

INTERNET

detik.com, "FSGI: Ada 16 Kasus Bullying di Sekolah Pada Januari-Juli 2023", (4 Agustus 2023), <https://www.detik.com/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 14.08 Wib.

<https://plus.kapanlagi.com/arti-perspektif-pengertian-secara-umum-menurut-para-ahli-hingga->

macam-macamnya-11e0d4.html.
Diakses pada tanggal 3 Oktober 2023, Pukul 20.23 Wib.
jawapos.com, “Pelaku Perundungan Siswa SMP di Cilacap Punya Rekam Jejak Buruk, Kriminolog: Pantas Disebut Residivis”, (28 September 2023), <https://www.jawapos.com/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 14.37 Wib.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/rundung>, dilihat pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 16.22 WIB.
Mengerti.id, “Kronologi Kasus Bullying Siswa SMP Cilacap Mirip Mario Dandy Versi Bocil, Selebrasi Diduga Rebutan Cewek”, (23 September 2023), <https://www.mengerti.id/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 14.37 Wib.
Muhammad Ali, “Terduga Pelaku Perundungan Siswa SMP di Cilacap Terancam 3 Tahun Penjara”, <https://www.liputan6.com/news/read/5409785/terduga-pelaku-perundungan-siswa-smp-di-cilacap-terancam-3-tahun-penjara>, diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 16.49 WIB.
CNN Indonesia, “2 Siswa Pelaku Bully di SMP Cilacap Jadi Tersangka”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230929105441-12-1005051/2-siswa-pelaku-bully-di-smp-cilacap-jadi-tersangka>, diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 17.12 WIB.

detikjateng, “Vonis 2 Tahun Bui untuk Pelaku Bullying Brutal Siswa SMP Cilacap”, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7012718/vonis-2-tahun-bui-untuk-pelaku-bullying-brutal-siswa-smp-cilacap>, diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 17.22 WIB.